



**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
KOTA MOJOKERTO**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 443.33/200/1417.309/2020**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 PADA MASA LIBUR HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

Dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 selama masa libur akhir tahun menyambut Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Satuan Tugas Penangan Corona Virus Disease 2019 Kota Mojokerto menyampaikan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Mojokerto agar meningkatkan aktivitas pencegahan penyebaran COVID-19, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Seluruh masyarakat agar melaksanakan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor : 188/4/417.111/2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Pada Pelaksanaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Wilayah Kota Mojokerto;
2. Bagi Umat Kristiani dihimbau untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan rangkaian ibadah Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan disarankan beribadah melalui media daring;
3. Bagi Umat Beragama lain dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan;
4. Bagi pengusaha hotel, pusat perbelanjaan, penyelenggara hiburan malam, karaoke, panti pijat, kafe penyedia hiburan, usaha bar, live musik, permainan billar dan segala kegiatan yang sejenis untuk tidak mengadakan event perayaan pergantian tahun;
5. Bagi Warga masyarakat dilarang membuat, membawa, memperdagangkan dan menyalakan segala jenis / bentuk petasan serta kembang api sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;


6. Bagi Warga masyarakat dilarang memproduksi serta menjual terompet saat perayaan Tahun Baru 2021 untuk mengurangi penularan COVID-19;
7. Bagi Warga masyarakat dilarang mengadakan pawai dengan segala jenis kendaraan bermotor yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
8. Mematuhi protokol pencegahan COVID-19 beserta penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Perangkat Daerah terkait dan aparat TNVPOLRI;
9. Dimohon dengan hormat kepada Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini. Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 10 Desember 2020

Ketua  
 Walikota Mojokerto  
  
 Hj. Ika Puspitasari, S.E

Wakil Ketua 1  
 Dandim 0815  
  
 Letkol Pol. Dwi Mawan Sutanto, SH

Wakil Ketua 2  
 Kapolres  
  
 AKBP Dedy Prasadi, SIK, M.H.

Wakil Ketua 3  
 Ketua DPRD  
 Kota Mojokerto  
  
 Sunarto

Wakil Ketua 4  
 Kepala Kejaksaan Negeri  
  
 Idris Jemberod, SH